



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bumi Rejo RT 001 RW 001 Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan email maryatimobile11@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 28 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/55/VII/1995, tertanggal 11 Juli 1995;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat selama 1 minggu di Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara selama 14 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah Kontrakan di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Alfian Angga Saputra bin Gunawan Wibisono, lahir Kotabumi 25 November 1995, umur 28 tahun, Saat ini anak tersebut Sudah berumah tangga sendiri;
 - b. Alfarinzha Anggretha Putrie binti Gunawan Wibisono, lahir Kotabumi 28 April 2008, umur 16 tahun (1803096704080002), Saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat);
 - c. Gevant Bima Riansyah bin Gunawan Wibisono, lahir Kotabumi 15 Maret 2011, umur 12 tahun (1803091503110001); Saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November tahun 1995 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat masak tetapi Tergugat tidak suka dengan masakan yang di masak oleh Penggugat;
 - b. Tergugat tidak suka jika Penggugat main berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki sifat Temperamental dan berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020 karena Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat sedang pergi pengajian ada yang datang kerumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang kepada Penggugat sebesar Rp.700.000,- dan Tergugat merasa malu karena belum punya uang dan tidak bisa membayar, ketika Penggugat pulang dari pengajian, Tergugat langsung memarahi Penggugat, karena hal tersebut Tergugat dan Penggugat bertengkar, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat menelpon Tergugat untuk izin pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara untuk bekerja, sejak saat itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
8. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat memutuskan memilih satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dari Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang, Penggugat membuat surat kuasa kepada Ibu kandungnya namun kuasa tersebut tidak dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku yakni dibuat di hadapan pejabat yang berwenang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 04 April 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaddilan Agama Kotabumi nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 28 Maret 2024. tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang pertama Penggugat menghadirkan Ibu kandungnya dan membawa surat kuasa antara Penggugat dan Ibu kandungnya, namun surat kuasa tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga oleh majelis surat kuasa yang dibuat

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikesampingkanhal tersebut sebagaimana Pasal 148 RBg yang berbunyi Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Linda Hastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Novia Ratna Safitri, S.H., M.H
Hakim Anggota

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Linda Hastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	63.000,00
4. materi	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Ktbm